

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 16 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan pembangunan desa dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan desa tentang RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa, perlu adanya pengaturan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
24. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdesa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
26. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
27. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
28. Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
29. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
30. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,

prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
32. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
33. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
34. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan forum Musrenbang tingkat desa.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu selama masa jabatan kepala desa yang bersangkutan;
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;

- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 5

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
- e. untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat, sehingga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 6

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 7

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) didasarkan

pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. potensi produk unggulan desa ;
 - f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJMDesa untuk masa 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan untuk sisa masa jabatan selanjutnya dibuat RKPDes tahunan.
- (3) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDes, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan segenap stakeholder yang terkait di desa.
- (4) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (5) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJM-Desa.
- (2) Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Kepala Desa selaku penggagas visi dan misi serta pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; para Ketua RW dan RT selaku anggota; KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping/fasilitator dalam proses penyusunan RPJMDesa.
- (3) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Peserta forum musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Pemerintahan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
- e. Tokoh masyarakat desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 11

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat RW, tingkat dusun dan tingkat desa;
 - b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Kepala Desa dan LPM kepada RW, RT, KPM dengan melalui kegiatan penggalian masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;
 - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan yang bersumber dari RPJM-Desa dengan memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan dari berbagai sumber yaitu anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat selama masa jabatannya di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

- i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelebagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 12

Kegiatan penyusunan RPJMDesa dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan yang dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi desa yang ada melalui alat kaji berupa pembuatan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan;
- b. Proses yang dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan;
- c. Hasil, yang dilakukan melalui:
 - 1. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga
 - 2. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan kepada Desa), APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa, rencana paduan swadaya masyarakat dan tugas pembantuan, RPJM Desa;
 - 3. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKPDesa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJMDes/RKP Desa) dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- d. Dampak, melalui :
 - 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa);
 - 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

Pasal 13

Isi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa

Pasal 14

- (1) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim Penyusun RKPDesa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; Pengurus TP PKK Desa, KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.
- (4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDesa dengan mengacu kepada RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
- a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
 - b. indikasi program pembangunan desa dari RPJMDesa;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDDesa;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara Musrebang Desa.
- (5) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.
- (6) Penyusunan RKPDesa berdasarkan visi, misi Desa yang telah disepakati dan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa tiap tahun tidak boleh tumpang tindih dengan RKPDesa tahun sebelumnya.

Pasal 15

Kegiatan dan Format penyusunan serta pelaksanaan Dokumen RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten yang terkait.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PELAKSANAAN RPJMDES DAN RKPDes

Pasal 19

- (1) Dokumen perencanaan berupa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan sebagai salah satu dokumen penting atau acuan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran terutama untuk menentukan sasaran lokasi kegiatan.

Pasal 20

- (1) Dokumen perencanaan berupa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan sebagai dokumen penting atau acuan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan sesuai prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peraturan Desa tentang RPJMDesa merupakan acuan dan landasan bagi Kepala Desa untuk menentukan arah dan pembangunan pedesaan ke depan selama periode masa jabatannya.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan didukung oleh perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di desa secara konsekuen dan pada akhir masa jabatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) RKPDesa menjadi acuan dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) RPJMDesa dan RKPDesa dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian pedoman,

pelatihan, supervisi, sosialisasi perencanaan pembangunan desa.

- (2) Camat melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
- (3) Pengawasan atas perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:

- a. Memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis perencanaan pembangunan desa;
- b. Memfasilitasi dan memantau jalannya musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bagi Desa yang tidak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diberi sanksi berupa penundaan pencairan dana-dana bantuan dari Pemerintah, sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa oleh Desa.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bagi desa yang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diundangkan dan materi dalam Peraturan Desanya tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka Desa tersebut masih dapat mempergunakan Peraturan Desa tentang RPJMDesanya sampai akhir masa jabatan kepala desanya.
- (2) Bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, dan masa jabatan kepala desanya kurang dari lima tahun maka Kepala Desa dimaksud wajib menyusun Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tiap tahun berdasarkan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan segenap stake holder.

Pasal 25

Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Pasal 26

Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan kepada Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 NOPEMBER 2010

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

**ISI ATAU MATERI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA**

I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Periode -
- b. Lampiran I Peraturan Desa dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(memuat sejarah singkat berdirinya desa, visi & misi kepala desa terpilih pada saat kampanye dan alasan perlunya dibuat RPJMDesa)

1.2 Landasan Dan Dasar Hukum

(memuat Undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, Perda yang terkait dan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMDesa)

1.3 Maksud Dan Tujuan

(memuat maksud dan tujuan dibuatnya RPJMDesa dan RKPDesa)

1.4 Sasaran Dan Ruang Lingkup

(memuat sasaran program dan kegiatan dari berbagai sektor dan bidang pembangunan serta sumber pembiayaannya yang berasal dari APBN, APBD, APBDDesa, swadaya masyarakat yang dimuat dalam RPJMDesa dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa).

1.5 Kedudukan Dan Hubungan Rpjmdesa Dan Dokumen Perencanaan Yang Lain

(memuat Kedudukan dan Fungsi RPJMDesa yang dikaitkan dan tidak boleh terlepas dan dipadukan dengan RPJM Pusat, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung terutama visi, misi, program kegiatan dan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan)

1.6 Metoda Penyusunan

(memuat metoda penyusunan RPJMDesa yang berawal dari musrenbang di tingkat RW, tingkat dusun dan tingkat desa melalui penggalan masalah dan potensi yang dimiliki di desa yang memuat semua sektor dan bidang pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat)

1.7 Sistematika Penyusunan

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Geografis

(memuat posisi desa, batas desa, topografi (dataran/berbukit/pengunungan), suhu, curah hujan, jarak dari desa ke ibukota kabupaten dan kecamatan)

2.2 Kondisi Demografis

(memuat jumlah penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran penduduk, rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa, jumlah RT dan RW, jumlah dusun)

- 2.3 Perekonomian Desa
(memuat mata pencaharian penduduk desa, pendapatan perkapita penduduk, aktivitas ekonomi penduduk desa)
- 2.4 Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa
(memuat data dan kondisi sosial budaya penduduk desa dan kebiasaan sehari-hari atau pola hidup masyarakat desa)
- 2.5 Deskripsi Dan Statistik Parasarana Dan Sarana Yang Ada Di Desa
- 2.6 Berbagai Permasalahan Desa
(memuat berbagai permasalahan yang dialami desa dari berbagai bidang antara lain; bidang ekonomi, bidang kependudukan, bidang pertanian, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain)
- 2.7 Peta Kemiskinan Di Desa
(memuat penyebaran dan lokasi penduduk Pra KS, Ks-1, KS-2, KS-3, KS-3 Plus atau warga tidak mampu di desa dengan mata pencahariannya, latar belakang pendidikan warganya dan tingkat atau cakupan layanan kesehatan yang diterima)
- 2.8 Potensi Yang Dimiliki Desa
(memuat semua potensi sumber daya alam yang dimiliki desa, potensi sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikannya, potensi atau keberadaan kelembagaan yang ada di desa dan sarana serta prasarana yang telah ada di desa)
- 2.9 Analisis SWOT
(memuat kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desa dengan menyampaikan strategi SO, ST, SW untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa)

Bab III VISI, MISI DAN TUJUAN DESA

- 3.1 Visi Dan Misi Kabupaten Bandung
- 3.2 Visi, Misi Dan Tujuan Desa
(memuat visi desa yang singkat, sederhana, bermakna dan dapat diwujudkan, misi desa untuk mewujudkan visi dan tujuan yang akan dicapai)

Bab IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

(memuat strategi pembangunan desa dalam mengimplementasikan/melaksanakan program Kepala Desa sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan desa)

Bab V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

(menguraikan kebijakan tentang arah pengelolaan pendapatan desa, pengelolaan belanja desa, kebijakan umum anggaran, kebijakan yang berkaitan dengan program kepala desa sebagai arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat)

Bab VI KEBIJAKAN UMUM

- 4.1 Program
(memuat program-program yang sesuai dan akan diterapkan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan desa serta memperhatikan rancangan program Pemerintah Daerah atau SKPD)
- 4.2 Kegiatan
(memuat kegiatan-kegiatan yang riil dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan desa)

Bab VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

(menguraikan program peralihan (transisi) untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi atau tansisi kepala desa)

Bab VIII PENUTUP

(memuat harapan yang ingin dicapai dari RPJMDesa dan dengan didukung oleh berbagai pihak dan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Camat serta dukungan penuh dari lembaga kemasyarakatan di desa dan swadaya masyarakat desa).

- c. Lampiran II Peraturan Desa
Matrik Program dan Kegiatan yang akan dilakukan (Formulir RPJMD) selama periode masa jabatan kepala desa.

II. Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri dari :

- a. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun
- b. Lampiran I Keputusan Kepala Desa dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Penyusunan RPJM Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Geografis dan Administrasi
2.2 Lembaga lembaga Desa
2.3 Kependudukan dan Sosial Ekonomi
2.4 Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana
2.5 Potensi Desa
2.6 Pemanfaatan Lahan

BAB III VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN SKALA PRIORITAS

- 3.1 Visi dan Misi Desa Potorono
3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
3.3 Strategi dan Skala Prioritas

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2010

- 4.1 Faktor Penentu Program Prioritas
4.2 Prioritas Program Pembangunan
4.3 Rencana Pembangunan
4.4 Lembaga Pelaksanan Pembangunan Desa
4.5 Monitoring dan Evaluasi
4.6 Hasil yang Diharapkan

Bab V RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA**Bab VI KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab VII MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Bab VIII PENUTUP

- c. Lampiran II Keputusan Kepala Desa

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 16 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2010
 TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

